



**OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Para Pejabat di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Pejabat Kementerian/Lembaga yang Melaksanakan Tugas/Kegiatan di Ibu Kota Nusantara;
3. Para Camat di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
4. Para Lurah/Kepala Desa di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
5. Para Ketua Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

SURAT EDARAN

NOMOR: 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024

TENTANG

TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL
DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH IBU
KOTA NUSANTARA

A. Latar Belakang

Pemindahan Ibu Kota Negara yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diamanatkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan pemindahan Ibu Kota dalam rangka memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berlandaskan asas kebhinekatunggalikaan yang bertujuan untuk merepresentasikan Ibu Kota Negara yang memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan memelihara rasa gotong royong di tengah masyarakat yang beragam. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pengakuan, perlindungan dan pemajuan nilai kearifan lokal sebagai bentuk pembangunan peradaban masyarakat IKN yang berwawasan lingkungan.

2. Tujuan

Surat Edaran bertujuan untuk memberikan panduan, arahan, dan informasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pemajuan kearifan lokal untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat tata cara pengakuan, perlindungan dan pemajuan kearifan lokal yang meliputi

1. Bentuk kearifan lokal;
2. Sifat kearifan lokal;
3. Wilayah kearifan lokal;
4. Penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal;
5. Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal berdasarkan pengajuan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal;
6. Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal berdasarkan inisiatif oleh Otorita IKN;
7. Verifikasi dan validasi
8. Penetapan kearifan lokal;
9. Pemajuan kearifan lokal;
10. Pengawasan;
11. Pembiayaan;
12. Hak dan kewajiban Pengampu Kearifan Lokal;
13. Hak dan kewajiban Pengakses Kearifan Lokal;
14. Larangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876).
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894).

E. Isi Edaran

1. Bentuk kearifan lokal
 - a. Pengetahuan Tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, sumber daya genetik, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
 - b. peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk folklor terkait lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya genetik;
 - d. pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. warisan budaya benda dan tak benda dalam area yang diakui sebagai wilayah kearifan lokal.
2. Sifat kearifan lokal
 - a. Dapat diakses publik, dimana kearifan lokal disetujui oleh pengampu Pengampu Kearifan Lokal (komunitas masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang mempraktekkan Pengetahuan Tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) untuk diakses oleh Pengakses Kearifan Lokal;
 - b. Rahasia dan/atau sakral, karena sifatnya dapat dirahasiakan dan/atau disakralkan oleh pengampunya sehingga tidak dapat diakses atau tidak boleh dipublikasi secara luas kepada masyarakat.
3. Wilayah kearifan lokal
 - a. Wilayah kearifan lokal terdiri atas:
 - 1) Wilayah definitif kearifan lokal, wilayah kearifan lokal yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN mengenai pengakuan, perlindungan dan pengampunya.
 - 2) Wilayah indikatif kearifan lokal, wilayah yang telah teridentifikasi namun belum memperoleh produk hukum dalam bentuk penetapan Kepala Otorita IKN mengenai pengakuan, perlindungan dan pengampunya.

- b. Wilayah kearifan lokal di IKN dituangkan dalam basis data yang memuat daftar dan peta wilayah kearifan lokal oleh Deputi Penetapan wilayah kearifan lokal diberikan oleh Kepala Otorita IKN;
 - c. Wilayah kearifan lokal berfungsi sebagai rimba kota maka wilayah tersebut dapat disebut Rimba Kultural atau nama lokal lain yang setara.
 - d. Wilayah kearifan lokal berada pada Kawasan Lindung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka wilayah tersebut dapat disebut sebagai wilayah konservasi alam dan budaya atau nama lokal lain yang setara.
 - e. Wilayah kearifan lokal tidak dapat diperjual-belikan, disewakan, dipinjamkaikan atau dipindahtangankan dengan cara-cara lain kepada pihak lain.
 - f. Wilayah kearifan lokal yang ditinggalkan atau tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau perubahan fungsi lingkungan dapat dicabut penetapannya oleh Otorita IKN.
4. Penetapan pengakuan dan pelindungan kearifan lokal
 - a. Otorita IKN berwenang menetapkan pengakuan dan pelindungan kearifan lokal dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah ibu kota nusantara.
 - b. Kepala Otorita IKN menetapkan pengakuan dan pelindungan kearifan lokal.
5. Tata cara penetapan pengakuan dan pelindungan kearifan lokal berdasarkan pengajuan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal
 - a. Inventarisasi mandiri calon Pengampu Kearifan Lokal
 - 1) Inventarisasi dilakukan secara mandiri oleh calon Pengampu Kearifan Lokal dan dapat dibantu oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat hukum adat.
 - 2) Kepala Otorita IKN melalui Deputi dapat memberikan fasilitas berupa pendampingan.
 - 3) Hasil inventarisasi mandiri dituangkan dalam bentuk dokumen dan paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 1. nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 2. sejarah perkembangan masyarakat;
 3. adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 4. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 5. pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 6. pengetahuan tentang pemanfaatan dan pelindungan sumber daya genetik atau sumber daya hayati;
 7. pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 8. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;

9. teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 10. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 11. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 12. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem dan/atau;
 13. informasi lainnya yang mendukung.
- 4) Inventarisasi dilakukan melalui proses Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dari calon pengampunya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Padiatapa.
- b. Permohonan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal
 - 1) Calon Pengampu Kearifan Lokal mengajukan permohonan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal secara tertulis kepada Kepala Otorita dengan melampirkan hasil inventarisasi mandiri dari Calon Pengampu Kearifan Lokal.
 - 2) Permohonan pengakuan kearifan lokal paling sedikit memuat:
 1. identitas pemohon;
 2. bentuk kelembagaan pemohon;
 3. hasil inventarisasi kearifan lokal;
 4. surat pernyataan kesediaan pemohon mengikuti ketentuan pemanfaatan fungsi ruang dalam pelaksanaan kearifan lokal.
6. Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal berdasarkan inisiatif oleh Otorita IKN
 - a. Inventarisasi berdasarkan inisiatif oleh Otorita IKN dilaksanakan melalui kegiatan:
 - 1) Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih dipraktekkan dan/atau yang dapat direvitalisasi;
 - 2) Identifikasi keberadaan dan karakteristik calon Pengampu kearifan lokal;
 - 3) Identifikasi masalah yang mengganggu pelaksanaan kearifan lokal;
 - 4) Identifikasi konflik atau potensi konflik sosial dan konflik satwa;
 - 5) Identifikasi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjadi calon wilayah kearifan lokal;
 - 6) pemetaan calon wilayah kearifan lokal dan tumpang susunnya dengan peta tata ruang yang berlaku di wilayah IKN; dan
 - 7) penyusunan dokumen hasil inventarisasi menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 1.
 - b. Inventarisasi dilakukan melalui proses Padiatapa dari calon pengampunya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Padiatapa menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 2.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangan skala prioritas.
 - d. Kearifan lokal yang masih dipraktekkan ditentukan dari adanya:

- 1) masih dilakukan oleh Calon Pengampu Kearifan Lokal dan tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
 - 2) sifat kearifan lokal yang tersimpan dalam ingatan kolektif calon Pengampu Kearifan Lokal, yang terwariskan antar generasi, dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya sesuai dengan fungsi ruang; atau
 - 3) gabungan antara kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan 2 dengan pengetahuan baru yang selaras dengan fungsi lingkungan hidup dan dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi ruang.
- e. Dalam hal kearifan lokal yang bersifat sakral dan/atau rahasia pelaksanaan Inventarisasi hanya dilakukan terhadap jenis kearifan lokal yang disetujui oleh calon pengampunya yang dituangkan ke dalam surat persetujuan.
- f. Dalam melaksanakan inventarisasi, Deputi membentuk tim inventarisasi yang bertugas melakukan penelitian ilmiah untuk mendata tentang kearifan lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, beserta hak-hak masyarakat.
- g. Tim Inventarisasi berasal dari unsur Otorita IKN sesuai dengan tugas dan fungsi serta dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat hukum adat.
- h. Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Inventarisasi yang paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
- 1) nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - 2) sejarah perkembangan masyarakat;
 - 3) adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 - 4) keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 - 5) pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 - 6) pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
 - 7) pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 - 8) pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - 9) teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - 10) tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 11) pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 - 12) pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem; dan/atau
 - 13) informasi lainnya yang mendukung.
- i. Dokumen hasil inventarisasi dilaporkan oleh tim inventarisasi kepada Deputi untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi dan validasi.

7. Verifikasi dan validasi
 - a. Deputi melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal.
 - b. Verifikasi dan validasi sebagaimana dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil inventarisasi kearifan lokal dan pengampunya melalui kegiatan:
 - 1) menyalin manuskrip;
 - 2) diskusi dalam grup;
 - 3) wawancara;
 - 4) pengamatan;
 - 5) pengkajian sejarah kehidupan masyarakat
 - 6) Pengampu Kearifan Lokal; dan
 - 7) pemetaan partisipatif wilayah kearifan lokal
 - c. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Deputi membentuk tim verifikasi dan validasi serta dapat dibantu oleh tim independen yang berasal dari unsur akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat adat yang berjumlah ganjil dengan memperhatikan keseimbangan gender.
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam laporan hasil dalam bentuk dokumen dan disampaikan kepada Deputi, dengan memuat kesimpulan:
 - 1) memenuhi syarat; atau
 - 2) tidak memenuhi syarat.
 - e. Deputi mengumumkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana kepada masyarakat melalui:
 - 1) papan pengumuman di kantor Otorita IKN;
 - 2) laman dan media sosial Otorita IKN; dan/atau
 - 3) media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - f. Jangka waktu pengumuman dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - g. Calon Pengampu Kearifan Lokal dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang diumumkan kepada Deputi secara lisan maupun tertulis.
 - h. Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, kedeputian yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam membantu menuangkannya ke dalam formulir permohonan keberatan.
 - i. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Calon Pengampu, dilakukan klarifikasi.
 - j. Hasil klarifikasi berupa persetujuan atau penolakan pemberian Pengakuan Kearifan Lokal.
 - k. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang memenuhi syarat yang ditujukan kepada Deputi secara lisan maupun tertulis.

- l. Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, kedeputian yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam membantu menuangkannya ke dalam formulir permohonan keberatan.
 - m. Terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat, dilakukan fasilitasi. Hasil fasilitasi berupa persetujuan atau penolakan pemberian Pengakuan Kearifan Lokal.
 - n. Terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Deputi menghentikan tahapan pemberian penetapan dan dapat dimuat dalam daftar wilayah indikatif kearifan lokal.
8. Penetapan kearifan lokal
- a. Penetapan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal oleh Kepala Otorita IKN didasarkan hasil verifikasi dan validasi.
 - b. Hasil verifikasi dan validasi yang menjadi dasar penetapan berupa:
 - 1) memenuhi syarat dan dalam jangka waktu pengumuman tidak terdapat keberatan; atau
 - 2) memenuhi syarat, dan telah dikeluarkan hasil klarifikasi dan/atau hasil fasilitasi atas keberatan.
 - c. Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal memuat:
 - 1) nama komunitas Pengampu Kearifan Lokal;
 - 2) peta definitif Wilayah Kearifan Lokal;
 - 3) jenis sumber daya genetik dan sumber daya alam yang dilindungi;
 - 4) skema pemanfaatan kearifan lokal; dan
 - 5) hak dan kewajiban pengampu dan pengakses.
 - d. Penetapan Kearifan Lokal dimuat dalam daftar wilayah definitif kearifan lokal dan disampaikan kepada Pengampu Kearifan Lokal oleh Deputi.
9. Pemajuan kearifan lokal
- a. Otorita IKN melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap pemangku kearifan lokal dalam melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Kearifan lokalnya.
 - b. Pemajuan kearifan lokal diberikan kepada Pengampu Kearifan Lokal yang telah ditetapkan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dari Kepala Otorita IKN.
 - c. Bentuk pengembangan kearifan lokal dilakukan melalui cara-cara:
 - 1) pembuatan basis data kearifan lokal;
 - 2) koordinasi dan fasilitasi penelitian potensi pengembangan Pengetahuan Tradisional dan pengembangan teknologi ramah lingkungannya;
 - 3) fasilitasi kemitraan perlindungan dan pengembangan Pengetahuan Tradisional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha; dan
 - 4) peningkatan kapasitas bagi anggota komunitas Pengampu Kearifan Lokal untuk mengelola lingkungan hidup yang baik di wilayah kearifan lokal.

- d. Bentuk pembinaan kearifan lokal dilakukan melalui cara-cara:
 - 1) bimbingan teknis kepada Pengampu Kearifan Lokal; dan
 - 2) pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi wilayah kearifan lokal dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

10. Pengawasan

- a. Otorita IKN berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan bagi pengampu dan Pengakses Kearifan Lokal.
- b. Dalam hal terdapat potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tinggi, pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala.

11. Pembiayaan

- a. Pembiayaan untuk pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan Pemajuan kearifan lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita IKN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- b. Otorita IKN dapat mengembangkan kegiatan kemitraan untuk membiayai pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemajuan kearifan lokal.

12. Hak dan kewajiban Pengampu Kearifan Lokal

- a. Hak Pengampu Kearifan Lokal:
 - 1) mengekspresikan kearifan lokal di dalam wilayah kearifan lokalnya.
 - 2) memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional sesuai dengan fungsi ruang dan fungsi lingkungan hidup dimana wilayah kearifan lokalnya berada;
 - 3) membuat kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan mendapat pembagian keuntungan yang adil dari kesepakatan tersebut serta mengajukan upaya hukum terhadap pelanggaran kesepakatan;
 - 4) mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam proses padiatapa;
 - 5) memperoleh kesempatan dalam kegiatan pemajuan kearifan lokal;
 - 6) mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam di luar wilayah kearifan lokalnya;
 - 7) mengajukan pendapat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di wilayah kearifan lokalnya; dan
 - 8) melakukan pelaporan terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar wilayah kearifan lokalnya.
- b. Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal:

- 1) melindungi wilayah kearifan lokal dari kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup termasuk namun tidak terbatas pada penebangan pohon tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan dan penggunaan material yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- 2) menjaga wilayah kearifan lokal dari okupasi pihak lain;
- 3) tidak memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan dan bentuk peralihan penguasaan lainnya kepada pihak lain;
- 4) tidak memperluas wilayah kearifan lokal tanpa persetujuan Otorita IKN;
- 5) melaporkan kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional kepada Otorita IKN;
- 6) mengembangkan kearifan lokal untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap inovasi pengetahuan yang bermanfaat untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
- 7) melindungi Pengetahuan Tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh perempuan;
- 8) mewariskan kearifan lokal kepada generasi berikutnya; dan
- 9) melaporkan kegiatan di wilayah kearifan, dengan metode yang disepakati kepada Otorita IKN.

13. Hak dan kewajiban Pengakses Kearifan Lokal

- a. Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk mengakses dan/atau memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan hasil penerapan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan komersial atau non-komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan pemanfaatan dengan Pengampu Kearifan Lokal.
- b. Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal meliputi:
 - 1) mengajukan permohonan menjadi pengakses kepada Otorita IKN cq. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas warga negara atau lembaga asing di Indonesia bagi Pengakses Kearifan Lokal yang berasal dari entitas asing;
 - 3) melakukan padiatapa dan kesepakatan bersama dengan Pengampu Kearifan Lokal;
 - 4) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5) membagi keuntungan dengan Pengampu Kearifan Lokal sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - 6) turut memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah kearifan lokal;
 - 7) meminta persetujuan dari dan membuat kesepakatan dengan Pengampu Kearifan Lokal jika akan mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap turunan dari Pengetahuan Tradisional;

- 8) melaporkan hasil pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap turunan Pengetahuan Tradisional kepada pemerintah dan otorita ibu kota nusantara;
 - 9) melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah kearifan lokal secara tertulis kepada Otorita IKN; dan
 - 10) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Akses dan/atau pemanfaatan kearifan lokal bukan pemanfaatan terhadap tanah, pesisir dan perairan serta sumber daya alam yang ada di wilayah kearifan lokal.

14. Larangan

- a. Pengampu Kearifan Lokal dilarang:
- 1) mempraktikkan pemanfaatan wilayah kearifan lokal yang bertentangan dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di wilayah kearifan lokal dan wilayah di sekitarnya;
 - 3) membuat kesepakatan dengan Pengakses Kearifan Lokal atau pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
 - 4) mempraktikkan atau membiarkan praktik yang bersifat eksploitasi terhadap perempuan, anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- b. Pengakses Kearifan Lokal dilarang:
- 1) merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di wilayah kearifan lokal dan wilayah di sekitarnya baik dengan sengaja atau karena kelalaian;
 - 2) membuat kesepakatan dengan Pengampu Kearifan Lokal atau pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan dari keputusan pengakuan kearifan lokal;
 - 3) mendapat manfaat dari praktek pemanfaatan kearifan lokal yang bersifat eksploitasi terhadap perempuan, anak, kelompok lanjut usia dan difabel;
 - 4) mendapat manfaat dari praktek pemanfaatan wilayah kearifan lokal yang bertentangan dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 5) mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional tanpa persetujuan Pengampu Kearifan Lokal; dan
 - 6) mempublikasikan atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional yang bersifat sakral dan rahasia.
- c. Pemangku dan Pengakses Kearifan Lokal yang melakukan pelanggaran atas larangan dikenai sanksi administratif berupa:
- 1) teguran tertulis pertama dan kedua;

- 2) usulan pemberhentian sementara Pengampu Kearifan Lokal;
- 3) usulan penggantian Pengampu Kearifan Lokal;
- 4) usulan pemberhentian sementara terhadap Penetapan dan Pelindungan Kearifan Lokal; atau
- 5) pencabutan Penetapan dan Pelindungan Kearifan Lokal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Bupati Penajam Paser Utara;
7. Bupati Kutai Kartanegara.

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

Lampiran 1. Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor : 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024

Tentang : Tata Cara Pengakuan, Pelindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara

FORMULIR HASIL INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL

I	IDENTITAS CALON PENGAMPU KL		
	NAMA KELOMPOK/ KOMUNITAS/ MASYARAKAT HUKUM ADAT	:	
	ALAMAT DOMISILI	:	
			Kecamatan: Kabupaten:
			Provinsi: Kode Pos:
	Nama perwakilan dan nomor Telp/HP calon pengampu KL yang dapat dihubungi	:	
II	HASIL INVENTARISASI		
	a. Sejarah Perkembangan Masyarakat:		
	b. Adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku:		
	c. Keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan:		
	d. Pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air:		
	e. Pengetahuan tentang pemanfaatan dan pelindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati:		
	f. Pengetahuan tentang tata ruang tradisional:		
	g. Pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	h. Teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	i. Tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup:		
	j. Pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik:		
	k. Pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem:		

.....
1. informasi lainnya yang mendukung:
Dibuat di: Pada tanggal: Pelaksana Inventarisasi KL Ketua: Anggota: 1. 2. 3.

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

Lampiran 2. Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor : 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024

Tentang : Tata Cara Pengakuan, Pelindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara

FORMULIR BERITA ACARA PADIATAPA

Pada hari ini, tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan, yang dihadiri oleh :

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak dalam kegiatan Padiatapa, para pihak:

MENYEPAKATI,

- Kesatu :
- Kedua :
- Ketiga : dst

Demikian Berita Acara Padiatapa ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK			
1.	Ketua Tim Inventarisasi	Nama dan jabatan
2.	Perwakilan Calon Pengampu	Nama dan jabatan
SAKSI-SAKSI			
Saksi I		Saksi II	
.....		
.....Jabatan.....	Jabatan.....	

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

Lampiran 3. Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor : 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024

Tentang : Tata Cara Pengakuan, Pelindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL

Nomor registrasi:

I	IDENTITAS PEMOHON			
	Nama Pemohon	:		
	Tempat – Tgl. Lahir	:		
	Alamat tinggal	:	Kecamatan:	Provinsi:
			Kabupaten:	Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:		
	Pekerjaan/Jabatan	:		
	Asal lembaga/ organisasi	:		
	Alamat lembaga/ organisasi	:	Kecamatan:	Provinsi:
			Kabupaten:	Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi	:		
II	DESKRIPSI RINGKAS CALON LOKASI KEARIFAN LOKAL			
			
III	TUMPANG SUSUN PETA CALON KEARIFAN LOKAL			
	Lampirkan peta yang telah disiapkan pelapor. Jika tidak tersedia peta spasial, mintalah kepada pelapor untuk menggambar sketsa lokasi yang diusulkan			


IV	INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN (lingkari yang disediakan) a. KTP Pemohon atau dokumen identitas lainnya yang sah; b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat); c. Peta objek calon lokasi kearifan lokal; d. Laporan hasil inventarisasi mandiri; e. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan) (1) (2) (3)
<p>Dibuat di:</p> <p>Pada tanggal:</p> <p>Pemohon,</p> <p>(-----Nama Lengkap-----)</p>	

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

Lampiran 4. Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor : 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024

Tentang : Tata Cara Pengakuan, Pelindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara

**FORMULIR LAPORAN HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI
PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL**

I	HASIL VALIDASI	
	Pemeriksaan dokumen persyaratan:	
	Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)
		Memenuhi dan Sah Tidak memenuhi
	Kelengkapan identitas pelapor	
	Kelengkapan laporan hasil inventarisasi KL	
	Kelengkapan peta calon lokasi KL	
	Kelengkapan Berita Acara Padiatapa	
	Kelengkapan surat mandat atau surat kuasa	
II	HASIL VERIFIKASI	
	VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran:	
	a. Subjek pemohon b. Objek lokasi calon lokasi KL c. Peta lokasi calon lokasi KL d. Jenis Pengetahuan Tradisional yang masih berlaku e. Keberadaan masyarakat lokal atau masyarakat adat f. Dokumen lain-lain yang relevan (1) (2)	


	(3)	
IV	VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR b. KTP pelapor/pelapor c. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat) d. Dokumen laporan e. Peta lokasi/objek f. Bukti-bukti pendukung dari pelapor/pelapor g. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan): (1) (2) (3)	
	Dibuat di: Pada tanggal: Tim Validasi dan Inventarisasi Ketua, (-----Nama Lengkap-----)	

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo